

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peranan kepolisian dalam penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas dilakukan dengan menjadi mediator bagi pelaku dan korban tindak pidana untuk dapat menyelesaikan perkara pidana lalu lintas dengan mediasi penal melalui kesepakatan antara pelaku dan korban. Peranan Kepolisian dalam menyelesaikan perkara pidana lalu lintas mengacu pada aturan dalam KUHP, KUHPA, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan dan Jalan dan Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas belum memenuhi Nilai Keadilan Bermartabat.
2. Kelemahan-kelemahan yang ada dalam regulasi peranan kepolisian dalam penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas melalui *restorative justice* adalah kendala dalam segi substansi hukum, kendala dalam segi struktur hukum dan kendala yang dihadapi dalam budaya hukum.
3. Formulasi Peranan Kepolisian Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat dilakukan dengan merekonstruksi Pasal 230 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ menjadi Pasal 230: Setiap perkara lalu lintas yang memenuhi unsur pidana dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan ataupun penyelesaian di luar pengadilan melalui *restorative justice* dan perlunya suatu undang – undang yang mengatur secara jelas mengenai *restorative justice*

B. Saran

1. Sebaiknya Pemerintah bersama dengan DPR RI yang lebih komprehensif dan lebih sistematis melalui formulasi Peranan kepolisian Dalam penerapan *restorative justice* terhadap kecelakaan Lalu Lintas berbasis nilai keadilan bermartabat dengan merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan dan Jalan, KUHP dan KUHP agar dapat mengakomodir konsep *restorative justice* agar dapat menjadi landasan hukum yang kuat dalam menerapkan konsep *restorative justice* di Indonesia
2. Bagi aparat penegak hukum, perlu mengedepankan proses perdamaian antara pelaku dan korban tindak pidana kecelakaan lalulintas , untuk kasus-kasus yang ringan dan tidak menimbulkan korban jiwa dalam penanganan perkara pidana untuk mencapai tujuan dalam keadilan restoratif
3. Perlu adanya mekanisme penanganan perkara pidana kecelakaan Lalulintas melalui *restorative justice* yang lebih komprehensif dan terpadu bagi setiap aparat penegak hukum, melalui pengaturan dalam Undang-undang.